

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**LAPORAN KINERJA - PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2021**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2021**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Dinamika dan perkembangan sistim pemerintahan saat ini mengalami perubahan yang pesat sejalan dengan perubahan paradigma yang berkembang dimasyarakat menuntut adanya peran serta masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dari setiap penyelenggaraan pemerintahan.

Terselenggaranya pemerintahan yang bersih merupakan syarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, maka telah dikembangkan dan diterapkan suatu sistim pertanggungjawaban penyelenggaraan negara melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN.

Setiap Instansi Pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis untuk mengkomunikasikan Capaian Kinerja Instansi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah harus mempertanggung jawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Azas akuntabilitas sebagaimana yang terkandung dalam Inpres tersebut juga menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku . Kewajiban setiap instansi pemerintah termasuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selain menyusun RENSTRA untuk masa lima tahun juga menyusun Rencana Kerja Tahunan yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja dan Target Kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai

perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja, selanjutnya realisasi Rencana Kinerja Tahunan tersebut dipertanggungjawabkan melalui Laporan Kinerja pada setiap akhir tahun anggaran.

## **2. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 38 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja serta Uraian Tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

### **1. Kedudukan.**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **2. Tugas Pokok dan Fungsi.**

#### **a. Tugas Pokok.**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### **b. Fungsi.**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- d. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### **3. Struktur dan Susunan Organisasi.**

Struktur dan susunan organisasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

#### **a. Kepala Dinas**

Merumuskan program kerja dan petunjuk kerja, mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan kegiatan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menetapkan program kerja dinas dan mengendalikan pelaksanaannya, memantau serta mengevaluasi perkembangan kegiatan di Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **b. Sekretariat**

Menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, mengkoordinasikan, mengendalikan serta memberi petunjuk kepada bawahan dan menganalisa pelaksanaan kegiatan di Sekretariat yang meliputi Urusan Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dinas dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan agar terlaksananya tertib administrasi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### **1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Mengonsep rencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada staf dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas



administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, rumah tangga dan perlengkapan, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor serta meneliti administrasi kepegawaian dinas dan kesejahteraan pegawai berdasarkan data dan peraturan agar terlaksananya tugas Urusan Umum dan Kepegawaian.

## **2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.**

Mengonsep rencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Sub Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **c. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial**

Menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, mengkoordinasikan, memberi petunjuk, mengendalikan pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

### **1. Seksi Pemberdayaan Sosial.**

Seksi ini bertugas mengonsep rencana, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial, melaksanakan dan mengembangkan pemberdayaan sosial bagi lanjut usia, eks. Narapidana, korban tindak kekerasan dan pekerja migran, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Panti Asuhan, Taman Anak Sejahtera (TAS), serta menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan jaminan sosial berdasarkan ketentuan.

### **2. Seksi Rehabilitasi Sosial.**

Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi rehabilitasi sosial.

### **3. Seksi PSKS dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan**

Seksi ini bertugas mengonsep rencana, membagi tugas memberikan petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan kegiatan seksi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai – Nilai Kepahlawanan.

#### **d. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin**

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin ini terdiri dari :

##### **1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial**

Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial.

##### **2. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial**

Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Bantuan dan Jaminan Sosial.

##### **3. Seksi Penanganan Fakir Miskin**

Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan



pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Penanganan Fakir Miskin.

**e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bidang ini terdiri dari :

**1. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan**

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan.

**2. Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak**

Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

**3. Seksi Data dan Informasi**

Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi Data dan Informasi.

**4. Sumber Daya Aparatur**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2016 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas-tugas perbantuan dan kewenangan lainnya yang tidak diatur dalam kewenangan pusat dan propinsi.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan saat ini memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil



sebanyak 27 orang yaitu struktural 16 orang ( 6 orang laki-laki, 10 orang perempuan ), staf 11 orang dan tenaga honorer 13 orang dengan rincian :

a. Pegawai Negeri Sipil menurut struktural, Esselon II a - 1 orang, Esselon III a 1 orang, Esselon IIIb 3 orang dan Esselon IV a 11 orang.

b. Staf sebanyak 11 orang

c. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan :

- Struktural : Master (S2) : 3 orang
- Sarjana ( S1 ) : 19 orang
- Sarjana Muda : 0 orang
- S L T A : 5 orang

e. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan :

- Struktural : Golongan IV/c : 0 orang
- Golongan IV/b : 0 orang
- Golongan IV/a : 2 orang
- Golongan III/d : 11 orang
- Golongan III/c : 3 orang
- Golongan III/b : 1 orang
- Golongan III/a : 5 orang
- Golongan II/d : 2 orang
- Golongan II/c : 0 orang
- Golongan II/b : 0 orang
- Golongan II/a : 0 orang

## **5. Sarana dan Prasarana Penunjang**

Sarana dan prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per awal tahun 2021 yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

- ❖ Gedung berjumlah 3 unit dalam satu lokasi.
- ❖ Fasilitas perkantoran yang relatif sudah tersedia seperti :
  - Mobiler ( 65 unit)
  - Komputer (9 unit) dan Laptop ( 12 unit)

- AC (7 unit)
  - Mesin tik (5 unit)
  - Alat studio (1 jenis)
  - Bahan bacaan (3 jenis media)
  - Air (3 rekening)
  - Listrik ( 2 rekening)
- ❖ Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional
- 7 unit mobil
  - 6 unit motor.

#### **6. Permasalahan Utama yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Meningkatnya masalah Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) ditengah masyarakat.
2. Rendahnya kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
3. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Masih rendahnya kesetaraan dan keadilan gender.
6. Potensi daerah rawan bencana yang relatif tinggi

#### **7. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

## **8. Sistematika Laporan Kinerja 2021**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I : Merupakan BAB pendahuluan yang berisikan Latar belakang, Struktur Organisasi, Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Penunjang, Permasalahan Utama ( Isu Strategis), Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Laporan Kinerja 2021.

BAB II : Merupakan BAB Perencanaan Kinerja yang menggambarkan Misi Bupati yang didukung oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tujuan dan Sasaran serta Perjanjian Kinerja Kepala Dinas.

BAB III : Merupakan BAB Akuntabilitas Kinerja yang menggambarkan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

BAB IV : Merupakan BAB Penutup.



## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### A. Rencana Strategis

Perencanaan Strategis Pembangunan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman pada RPJM Kabupaten Pesisir Selatan dan RENSTRA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021 – 2026.

##### 1. Visi dan Misi

###### a. Visi

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah :

***“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”***

###### b. Misi :

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat.
3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi

dan Unggulan Daerah.

4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan.
5. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing.
6. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenang dan Dinamis.

Berdasarkan penjabaran visi dan misi tersebut, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat berkontribusi terhadap misi kedua dan kelima Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu : misi kedua : “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat”, dan misi keenam : “Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenang dan Dinamis”

## **2. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2.1**

**Tujuan dan Sasaran**

| <b>TUJUAN</b>   | <b>SASARAN</b>  |
|---|---|
| 1. Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas                            | 1. Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial) sesuai standar |
|   | 2. Meningkatnya kualitas sumberdaya PSKS  |
| 2. Terwujudnya Restorasi Sosial Masyarakat melalui penanganan bencana dan pengelolaan TMP | 3. Terwujudnya Restorasi Sosial Masyarakat melalui penanganan bencana dan pengelolaan TMP                       |
| 3. Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender   | 4. Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan   |
|   | 5. Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak  |



|   |   |
|---|---|
| 4. Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Baik | 6. Meningkatnya Nilai Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|---|---|

### **3. Prioritas Pembangunan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

Adapun prioritas Pembangunan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021 - 2026 difokuskan pada :

- Program Pemberdayaan Sosial
- Program Rehabilitasi Sosial
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Program Penanganan Bencana
- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- Program Perlindungan Perempuan
- Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- Program Perlindungan Khusus Anak

#### **B. Perjanjian Kinerja Tahunan 2021.**

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan Pemerintah Daerah dengan Bupati sebagai Kepala Daerah yang ditetapkan dalam bentuk penetapan kinerja. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penetapan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021 – 2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2021, dokumen



Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Tahun 2021, dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) Tahun 2021, serta dokumen Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun 2021.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Penetapan Kinerja Tahun 2021**

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target | Program/kegiatan  | Anggaran  |
|----|--|--|--------|---|---|
| 1. | Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial) sesuai standar | Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS sesuai Standar | 53%    | <b>1. Program Rehabilitasi Sosial</b><br>a. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu<br>b. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga<br><b>2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b><br>a. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota<br><b>3. Program Pemberdayaan Sosial</b> | 35.528.080,-<br>112.476.977,-<br>307.736.530,-<br>126.168.930,- |
| 2. | Meningkatnya kualitas sumberdaya PSKS  | Persentase PSKS yang bersertifikasi dan terakreditasi              | 10%    | a. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota<br>b. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota.  | 30.057.108,-  |
| 3. | Terwujudnya Restorasi Sosial Masyarakat melalui penanganan bencana dan pengelolaan TMP                       | Persentase penanganan bencana dan pengelolaan TMP                  | 100%   | <b>4. Program Penanganan Bencana</b><br>a. Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial<br><b>5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b><br>a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota   | 82.871.730,-<br>20.512.692,-                                    |

|    |   |                               |         |   |  |
|----|---|-------------------------------|---------|---|--|
| 4. | Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan        | Indeks Pemberdayaan Gender    | 56.93   | <b>6. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b><br>a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG<br>b. Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi  | 4.706.000,-<br>57.947.440,-  |
| 5. | Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak | Prediket Kabupaten Layak Anak | Pratama | <b>7. Program Perlindungan Perempuan</b><br>a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota<br>b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota<br><b>8. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.</b><br>a. Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten / Kota Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)<br>a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota<br><b>10. Program Perlindungan Khusus Anak</b><br>a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap | 31.870.000,-<br>130.086.000,-<br>22.455.230,-<br>1.164.000,-<br>31.506.140,- |

|  |  |  |  |   |                        |
|--|--|--|--|---|------------------------|
|  |  |  |  | Anak Kewenangan Kabupaten / Kota  |                        |
|  |  |  |  | b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota                                | 21.660.000,-           |
|  |  |  |  | c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota | 368.294.000,-          |
|  |  |  |  | <b>Jumlah Anggaran Kegiatan</b>   | <b>1.385.040.857,-</b> |

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai . Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencakup penentuan kebijakan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial) sesuai standar, Sasaran tersebut dilaksanakan melalui :**
  - a. Program Rehabilitasi Sosial
  - b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 2. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya PSKS, sasaran tersebut dilaksanakan melalui :**
  - a. Program Pemberdayaan Sosial
- 3. Terwujudnya Restorasi Sosial Masyarakat melalui penanganan bencana dan pengelolaan TMP, sasaran tersebut dilaksanakan melalui :**
  - a. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
  - b. Program Penanganan Bencana
- 4. Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan, sasaran tersebut dilaksanakan melalui :**
  - a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan



**5. Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak, sasaran tersebut dilaksanakan melalui :**

- a. Program Perlindungan Perempuan
- b. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- c. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- d. Program Perlindungan Khusus Anak

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026, yaitu pada tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan RENSTRA.

##### 1. Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial) sesuai standar. Sasaran tersebut dilaksanakan melalui :

Pencapaian Sasaran Strategis Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 ini sebagaimana ditampilkan dalam tabel dibawah ini .

**Tabel. 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran**

##### Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial) sesuai standar

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Tahun 2020              |                         | Tahun 2021              |                         |
|----|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|    |  |  | Target                  | Realisasi               | Target                  | Realisasi               |
| 1  | Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial) sesuai standar | Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS sesuai Standar<br><br>a. Monitoring distribusi Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) | 50%<br><br>15 kecamatan | 50%<br><br>15 kecamatan | 53%<br><br>15 kecamatan | 53%<br><br>15 kecamatan |



|  |  |  |             |             |             |             |
|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | b. Persentase Pelayanan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |
|  |  | c. Data PBI APBD yang diverifikasi                             | 28.099 Jiwa | 28.099 Jiwa | 29.000 Jiwa | 29.000 jiwa |
|  |  | d. Pemberian Bantuan bagi Disabilitas                          | 83 orang    | 83 orang    | 88 orang    | 88 orang    |
|  |  | e. Layanan Reunifikasi Keluarga                                | 7 orang     | 7 orang     | 15 orang    | 15 orang    |

- 1.1 Monitoring Bantuan Pangan Non Tunai dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam satu tahun dilakukan di 15 kecamatan , Jumlah Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebanyak 33.468 kpm sementara bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 20.950 kpm. Monitoring ini dilakukan untuk evaluasi bantuan yang diberikan kepada kelompok penerima manfaat, dimana ada yang penerima tidak valid dan tidak tepat sasaran sehingga ditindaklanjuti berdasarkan kaduan masyarakat.
- 1.2 Data PBI APBD yang diverifikasi dimaksudkan untuk validasi data penerima bantuan PBI APBD yang berjumlah 29.000 jiwa. Sepanjang tahun selalu dilakukan update terhadap penerima bantuan PBI APBD sehingga mengurangi jumlah penerima manfaat yang tidak tepat entah karena sudah pindah domisili atau sudah meninggal dan lain sebagainya.
- 1.3 Pemberian bantuan bagi disabilitas terdiri dari bantuan dari Kemensos berupa bantuan atensi sebanyak 72 orang dan bantuan berupa alat bantu disabilitas dari APBD sebanyak 16 orang.
- 1.4 Layanan bagi disabilitas terlantar berupa biaya pengobatan rujukan ke Rumah Sakit HB. Saanin sebanyak 15 orang.

## 2 .Meningkatnya Kualitas Sumberdaya PSKS

**Tabel. 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran**

### Meningkatnya Kualitas Sumberdaya PSKS

| No | Sasaran Strategis                     | Indikator Kinerja                                     | Tahun 2020 |           | Tahun 2021 |           |
|----|---------------------------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
|    |                                       |   | Target     | Realisasi | Target     | Realisasi |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Sumberdaya PSKS | Persentase PSKS yang bersertifikasi dan terakreditasi | 8%         | 8%        | 10%        | 10%       |

2.1 Jumlah PSKS yang ada terdiri dari PSKS Kelembagaan berjumlah 10 LKS, PSKS keluarga berjumlah 1 lembaga, PSKS perseorangan yang terdiri dari 15 orang TKSK, 182 PSM, 79 SDM PKH, 4 Karang Taruna, 3 Sakti Peksos. Secara keseluruhan, baru 10 % yang terakreditasi dan bersertifikasi.

## 3. Terwujudnya Restorasi Sosial Masyarakat melalui penanganan bencana dan pengelolaan TMP

**Tabel. 3.3 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran**

### Terwujudnya Restorasi Sosial Masyarakat melalui penanganan bencana dan pengelolaan TMP

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja                                 | Tahun 2019 |           | Tahun 2020 |           |
|----|--|---|------------|-----------|------------|-----------|
|    |  |   | Target     | Realisasi | Target     | Realisasi |
| 1  | Terwujudnya Restorasi Sosial Masyarakat melalui penanganan bencana dan pengelolaan TMP | Persentase penanganan bencana dan pengelolaan TMP | 100%       | 100%      | 100%       | 100%      |

3.1. Penanganan bencana selama satu tahun tergantung kejadian bencana yang terjadi sehingga indikator dalam penanganan bencana adalah persentase penanganan bencana alam dan bencana sosial. Sementara pengelolaan



Taman Makam Pahlawan (TMP) mencakup 2 lokasi yaitu Taman Makam pahlawan di Sago dan Makam Pahlawan nasional di Koto Berpak Bayang.

#### 4. Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan

**Tabel. 3.4 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran**  
Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan

| No | Sasaran Strategis                              | Indikator Kinerja   | Tahun 2020   |              | Tahun 2021   |              |
|----|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    |  |   | Target       | Realisasi    | Target       | Realisasi    |
| 1  | Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan | Indeks Pemberdayaan Gender                                | 55,24        | 55,24        | 56,93        | 56,93        |
|    |  | Jumlah organisasi wanita yang difasilitasi                | 2 organisasi | 2 organisasi | 2 organisasi | 2 organisasi |
|    |  | Jumlah Kegiatan yang menerapkan Anggaran Responsif Gender | 30 kegiatan  | 30 kegiatan  | 45 kegiatan  | 45 kegiatan  |
|    |  | Jumlah kelembagaan PUG yang aktif                         | 30 pokja     | 30 pokja     | 30 pokja     | 30 pokja     |

4.1. Jumlah organisasi wanita yang difasilitasi ditargetkan pada tahun 2021 adalah sebanyak 2 organisasi dan terealisasi sebanyak 2 organisasi.

4.2. Jumlah kegiatan yang menerapkan anggaran responsif gender ditargetkan pada tahun 2021 adalah sebanyak 45 kegiatan dan terealisasi sebanyak 45 kegiatan.

4.3. Jumlah Pokja PUG yang aktif pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 30 pokja dan terealisasi sebanyak 30 pokja.

## 5. Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

**Tabel. 3.5 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran**  
Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

| No | Sasaran Strategis                                     | Indikator Kinerja             | Tahun 2020 |   | Tahun 2021 |           |
|----|---|-------------------------------|------------|---|------------|-----------|
|    |   |                               |            |   | Target     | Realisasi |
| 1  | Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak | Prediket Kabupaten Layak Anak | -          | - | Inisiator  | Inisiator |

5.1 Prediket Kabupaten Layak Anak untuk tahun 2021 ditargetkan pada level inisiator dan pencapaian Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2021 ada pada level inisiator.



## **RUTIN / SKPD**

Disamping program / kegiatan yang telah dilakukan oleh Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan juga dibantu dengan program / kegiatan rutin untuk mendukung lancarnya kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### **Program dan Kegiatan**

Program yang dilaksanakan pada Rutin Tahun Anggaran 2021 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan jumlah dana sebesar **Rp. 4.098.839.620,-** ( Empat milyar sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah).

### **B. Analisis Capaian Kinerja Keuangan.**

Berdasarkan Realisasi Keuangan APBD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2021 melalui Dana Alokasi Umum memperoleh dana sebesar **Rp.5.483.880.477** dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar : **Rp. 3.470.749.455,-**
2. Belanja Langsung sebesar : **Rp. 2.013.131.022,-**

**Ad.1.** Belanja tidak langsung sebesar **Rp. 3.470.749.455,-** telah terealisasi sebesar **Rp. 3.183.905.973,-** ( 91.74 % ) yang digunakan untuk :

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| ❖ Gaji Pokok                | : Rp. 1.568.800.600,- |
| ❖ Tunjangan Keluarga        | : Rp. 134.652.644,-   |
| ❖ Tunjangan Jabatan         | : Rp. 157.550.000,-   |
| ❖ Tunjangan fungsional      | : Rp. -               |
| ❖ Tunjangan fungsional umum | : Rp. 37.920.000,-    |
| ❖ Tunjangan Beras           | : Rp. 83.500.260,-    |
| ❖ Tunjangan PPH/khusus      | : Rp. 9.674.188,-     |
| ❖ Pembulatan Gaji           | : Rp. 21.224,-        |

|  |       |               |
|--|-------|---------------|
| ❖ Iuran Jaminan Kesehatan                      | : Rp. | 97.236.301,-  |
| ❖ Iuran JKK                                    | : Rp. | 3.202.848,-   |
| ❖ Iuran Jaminan Kematian                       | : Rp. | 15.976.987,-  |
| ❖ Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja | : Rp. | 996.432.421,- |

**Ad.2.** Belanja Langsung sebesar Rp. 2.013.131.022,- sudah terealisasi sebesar Rp. 1,343,707,115,- (66,74%) pada Desember 2021. Dari dana tersebut diatas sudah dapat dilaksanakan sebanyak 11 program, 18 kegiatan dan 30 sub kegiatan.

Adapun program dan kegiatan tersebut diatas antara lain :

1. Program wajib Perangkat Daerah yang terdiri dari 1 program, 5 kegiatan dan 14 sub kegiatan dengan besarnya dana Rp. 628,090,165,- dan telah terealisasi sebesar Rp 95,71% .

Dari realisasi kegiatan tersebut diatas kemajuan fisik telah dicapai 100 % sedangkan kemajuan keuangan sebesar 95,71 %.

2. Program dan kegiatan diluar kegiatan wajib Perangkat Daerah sebanyak 10 program dan 13 kegiatan dan 16 sub kegiatan jumlah dana Rp. 1,385,040,857,- realisasi keuangan sebesar Rp 663,402,072,- atau sebesar 47,89%.

Program dan kegiatan tersebut tersebar disetiap bidang dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan rincian sebagai berikut :

1. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebanyak 2 program dan 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan besaran dana Rp. 390,608,260,- dengan realisasi sebesar Rp. 154,849,250,- ( 39,64 % ) dengan kemajuan fisik 50 % sedangkan keuangan 39,64 %.
2. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial sebanyak 3 program dan 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan dana sebesar Rp.324,743,787,- dengan realisasi sebesar Rp. 318,138,982,- ( 97,96% ) kegiatan ini secara fisik sudah 100 % dan keuangan 97,96%.



3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 5 program dan 8 kegiatan dan 9 sub kegiatan dengan besaran dana sebesar Rp. 669,688,810,- dengan realisasi sebesar Rp. 190,413,840,- ( 28,43%).

## BAB. IV

### P E N U T U P

Dari uraian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan disusun bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam membuat keputusan.
2. Dalam Tahun 2021 untuk mendukung kegiatan yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan telah dianggarkan sebesar Rp.5.483.880.477,- dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Belanja Tidak Langsung sebesar : Rp. 3.470.749.455,-
  - b. Belanja Langsung sebesar : Rp. 2.013.131.022,-
2. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.470.749.455,- telah terealisasi sebesar Rp. 3.183.905.973,- ( 91.74 % )
3. Belanja Langsung sebesar Rp.2.013.131.022,- sudah terealisasi sebesar Rp. 1,343,707,115,- ( 66,74% ). Dari dana tersebut diatas sudah dapat terlaksana sebanyak 9 program dan 30 kegiatan.
4. Dari program wajib setiap SKPD yang terdiri dari 1 program, 5 kegiatan dan 14 sub kegiatan dengan besarnya dana Rp. Rp. 628,090,165,- dan telah terealisasi sebesar 95,71%. Dari realisasi kegiatan tersebut diatas kemajuan fisik telah dicapai 100 % sedangkan kemajuan keuangan sebesar 95,71 %.
5. Program dan kegiatan diluar kegiatan wajib Perangkat Daerah sebanyak 10 program dan 13 kegiatan dan 16 sub kegiatan 8 program dan 14 kegiatan jumlah dana Rp. 1,385,040,857,- realisasi keuangan sebesar Rp Rp 663,402,072- atau sebesar 47,89 %.

Akhirnya dengan kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga pelaksanaan penulisan Laporan Kinerja ini dapat diselesaikan. Kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu masukan dan saran-saran dari semua pihak kami harapkan untuk kesempurnaan laporan ini.

Painan, 31 Desember 2021

**Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Pesisir Selatan**



**EVA SUSANTI, S.IP**

NIP. 19721116 200501 2 002